



PEDOMAN

tentang

PROSEDUR PERCERAIAN
BAGI PRAJURIT TNI AD

DAFTAR ISI	i
Keputusan Kasad Nomor Kep/331/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 tentang Pedoman Prosedur Perceraian Bagi Prajurit TNI AD.....	1
LAMPIRAN	
BAB I	PENDAHULUAN
1. Umum.....	3
2. Maksud dan Tujuan.....	3
3. Ruang Lingkup dan Tata Urut	4
4. Dasar	4
5. Pengertian.....	5
BAB II	KETENTUAN UMUM PROSEDUR PERCERAIAN BAGI PRAJURIT TNI AD
6. Umum.....	6
7. Tujuan dan Sasaran	6
8. Sifat.....	6
9. Organisasi.....	7
10. Tugas dan Tanggung Jawab.....	11
11. Syarat Personel.....	14
12. Ketentuan Prosedur Perceraian Bagi Prajurit TNI AD.....	12
BAB III	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN
13. Umum.....	16
14. Pengurusan Perceraian	17
BAB IV	HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
15. Umum.....	23
16. Tindakan Pengamanan.....	23
17. Tindakan Administrasi.....	24
BAB V	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
18. Umum	25
19. Pengawasan.....	25
20. Pengendalian.....	26
BAB VI	PENUTUP
21. Keberhasilan	26
22. Penyempurnaan	26
LAMPIRAN A	SKEMA ALIRAN BUKU PEDOMAN
LAMPIRAN B	MEKANISME PROSEDUR PERCERAIAN.....
LAMPIRAN C	FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN.....
LAMPIRAN D	FORMAT SARAN/PENDAPAT TIM PENYELIDIKAN.....
LAMPIRAN E	FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN IZIN CERAI
	36



KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
Nomor Kep/331/VI/2021

tentang

PEDOMAN
PROSEDUR PERCERAIAN BAGI PRAJURIT TNI AD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT,

- Menimbang : a. bahwa dibutuhkan adanya peranti lunak berupa pedoman untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Angkatan Darat;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat tentang Pedoman Prosedur Perceraian Bagi Prajurit TNI AD;
- Mengingat : 1. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/24-02/IX/2011 tanggal 1 September 2011 tentang Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyusunan, Penerbitan Doktrin, dan Buku Petunjuk Angkatan Darat;
2. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/63-02/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Buku Petunjuk Teknis tentang Stratifikasi Bujuk TNI AD;
3. Keputusan Kasad Nomor Kep/430/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Petunjuk Administrasi tentang Penyelenggaraan Administrasi Umum Angkatan Darat;
4. Keputusan Kasad Nomor Kep/383/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Petunjuk Administrasi tentang Pembinaan Mental Rohani;
5. Keputusan Kasad Nomor Kep/496/VI/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang Buku Petunjuk Teknis Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit TNI AD;
- Memperhatikan : 1. Surat Perintah Kasad Nomor Sprin/256/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Penunjukan sebagai Tim Pokja penyusunan Pedoman tentang Prosedur Perceraian Bagi Prajurit TNI AD;
2. Hasil perumusan kelompok kerja penyusunan Pedoman tentang Prosedur Perceraian Bagi Prajurit TNI AD;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : 1. Pedoman tentang perumusan kelompok kerja penyusunan Pedoman tentang Prosedur Perceraian Bagi Prajurit TNI AD sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. menggunakan kode PD : 75
2. Pedoman tentang Prosedur Perceraian Bagi Prajurit TNI AD ini berklasifikasi Biasa.
3. Asisten Personalia Kepala Staf Angkatan Darat sebagai pembina materi pedoman ini.
4. Ketentuan lain yang bertentangan dengan materi pedoman ini dinyatakan tidak berlaku.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2021

a.n. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
ASISTEN PERSONALIA,

tertanda

MULYO AJI, M.A.
MAYOR JENDERAL TNI

Distribusi:

A dan B Angkatan Darat

Tembusan:

Aspers Panglima TNI

Autentikasi
DIREKTUR AJUDAN JENDERAL TNI AD,



TEGUH BANGUN MARTOTO, S.Sos., M.H.
BRIGADIR JENDERAL TNI

PEDOMAN PROSEDUR PERCERAIAN BAGI PRAJURIT TNI AD

BAB I PENDAHULUAN

1. Umum.

a. Keberhasilan prajurit dalam melaksanakan Tugas Pokok TNI AD salah satunya didukung oleh kehidupan keluarga yang harmonis. Ciri keluarga yang harmonis ditandai dengan kehidupan mereka yang tenteram, bahagia, saling mengasihi, menghargai, memberi, membantu, memahami dan saling memaafkan. Oleh karena itu, pembinaan dalam kehidupan keluarga merupakan hal yang sangat penting dilakukan. Diharapkan dengan pembinaan yang baik tidak akan terjadi permasalahan dalam keluarga seperti: perceraian, KDRT, perselingkuhan, dan sebagainya. Dengan demikian, banyaknya kasus perceraian yang terjadi di lingkungan Angkatan Darat saat ini baik Perwira, Bintara maupun Tamtama dapat diminimalisir.

b. Langkah preventif yang dilakukan dalam meminimalisir kasus perceraian diantaranya dengan menertibkan prosedur pengajuan izin cerai. Saat ini pengajuan izin cerai oleh Komandan Satuan masih ditemukan penanganan izin cerai tanpa terlebih dahulu mengupayakan proses mediasi dan prosedur cerai yang tidak sesuai dengan aturan di lingkungan TNI AD. Proses perceraian berpedoman pada Surat Telegram Kasad Nomor ST/2605/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Proses Perceraian Prajurit TNI AD. Untuk penerbitan Surat Izin Cerai (SIC) bagi Perwira, Bintara dan Tamtama TNI AD harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kasad. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu peranti lunak yang mengatur prosedur perceraian bagi prajurit TNI AD.

c. Untuk memenuhi peranti lunak yang dimaksud, maka diperlukan buku pedoman prosedur perceraian bagi prajurit TNI AD sehingga dapat menjadi pedoman bagi pejabat yang berwenang dalam memproses izin cerai di lingkungan satuan masing-masing.

2. Maksud dan Tujuan.

a. **Maksud.** Pedoman ini dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran dan penjelasan khusus tentang prosedur perceraian bagi prajurit TNI AD.

b. **Tujuan.** Sebagai Pedoman bagi pejabat yang berwenang di satuan jajaran TNI AD dalam menyelesaikan proses perceraian prajurit TNI AD.

3. **Ruang Lingkup dan Tata Urut.**

a. **Ruang Lingkup.** Pembahasan pedoman ini meliputi ketentuan dalam proses perceraian bagi prajurit TNI AD.

b. **Tata Urut.**

- 1) Bab I Pendahuluan.
- 2) Bab II Ketentuan Umum Pengurusan Proses Perceraian bagi Prajurit TNI AD.
- 3) Bab III Kegiatan yang Dilaksanakan.
- 4) Bab IV Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan.
- 5) Bab V Pengawasan dan Pengendalian.
- 6) Bab VI Penutup.

4. **Dasar.**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan khususnya kamar perdata dan agama;
- e. Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Perpang/50/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit;
- f. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/71/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Petunjuk Induk tentang Pembinaan Mental;
- g. Keputusan Kasad Nomor Kep/430/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyelenggaraan Administrasi Umum Angkatan Darat;
- h. Keputusan Kasad Nomor Kep/383/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Petunjuk Administrasi tentang Pembinaan Mental Rohani;
- i. Keputusan Kasad Nomor Kep/680/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014 tentang Petunjuk Induk tentang Personel;
- j. Keputusan Kasad Nomor Kep/496/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang Juknis tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit TNI AD; dan
- k. Keputusan Kasad Nomor Kep/182/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Doktrin dan Petunjuk TNI AD.

5. **Pengertian.**

- a. **Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Interogasi.** Laporan tertulis mengenai jalannya pemeriksaan berupa pendengaran keterangan saksi, terperiksa, atau keterangan ahli, atau pun tentang tindakan-tindakan lain dalam rangka pemeriksaan/penyidikan.
- b. **Gugatan.** Tuntutan yang mempunyai kepentingan hukum yang diajukan oleh penggugat atas persoalan yang dihadapi dengan tergugat.
- c. **Komandan/Atasan Langsung.** Komandan/Atasan Langsung adalah atasan yang mempunyai wewenang komando langsung terhadap bawahan yang bersangkutan setingkat Danki ke atas.
- d. **Komandan Satuan (Dansat).** Komandan Satuan adalah seorang Perwira TNI AD yang memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab memimpin pasukan di Satuan TNI AD.
- e. **Mediasi.** Merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.
- f. **Pejabat Bintal.** Pejabat Bintal adalah Rohaniwan di lingkungan TNI yang menjabat Bintal Rohani baik Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan Konghuchu.
- g. **Pejabat Personel.** Pejabat personel adalah orang yang memangku jabatan personel yang menyelenggarakan fungsi personel yang meliputi Binpers dan Binteman.
- h. **Pejabat yang Berwenang.** Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang memberikan izin kawin, cerai dan rujuk.
- i. **Pengadilan Gereja Katolik.** Pengadilan Gereja Katolik adalah Pengadilan yang berlaku bagi warga gereja Katolik dan mengatur tata aturan hukum sesuai agama Katolik. Dalam Gereja Katolik prosedur pembatalan Perkawinan menurut Hukum Kanonik (kanon 1676-1691) melalui Tribunal Gereja Katolik. Pembatalan perkawinan dikenal dengan istilah: pernyataan tidak sahnya perkawinan (proses anulasi), pemutusan ikatan perkawinan (*ratum non consummatum*), dan pemutusan ikatan perkawinan demi iman (*in favorem fidei*).
- j. **Pengadilan.** Pengadilan adalah pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi yang beragama Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghuchu.
- k. **Perceraian.** Perceraian adalah putusanya ikatan perkawinan sebagai suami istri secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau putusanya perkawinan akibat salah satu suami/istri meninggal atau karena keputusan pengadilan.
- l. **Pernikahan.** Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- m. **Putusan.** Pertimbangan hakim terhadap suatu dalil gugatan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kejelasan suatu gugatan perkara.

- n. **Surat Pendapat Pejabat Agama (SPPA).** Dokumen berupa Surat yang dikeluarkan oleh Pejabat Agama yang berisi tentang pendapat terhadap personel yang akan mengajukan perceraian.
- o. **Tata Cara.** Tata cara adalah Ketentuan suatu cara pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi harus diikuti, dituruti dan dilaksanakan, dimana ditentukan susunan tertib dan pembagian tugas kewajiban, wewenang dan tanggung jawab baik badan/bagian sendiri-sendiri maupun keseluruhan serta penjabaran dan batas-batasnya serta ketentuan-ketentuan dan cara penyelenggaraannya.

BAB II

KETENTUAN UMUM

PROSEDUR PERCERAIAN BAGI PRAJURIT TNI AD

6. **Umum.** Prosedur perceraian bagi prajurit TNI AD merupakan salah satu bagian kegiatan pembinaan perawatan personel Angkatan Darat. Agar diperoleh hasil yang optimal, maka pelaksanaannya menurut ketentuan kedinasan dan agama yang dianut oleh prajurit TNI AD yang bersangkutan serta menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan umum ini meliputi tujuan, sasaran, sifat, pengorganisasian, tugas dan tanggung jawab, syarat personel dan ketentuan prosedur.

7. **Tujuan dan Sasaran.**

- a. **Tujuan.** Sebagai pedoman prosedur pengurusan perceraian bagi prajurit di lingkungan TNI AD sehingga dapat terlaksana dengan tertib dan lancar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. **Sasaran.** Terlaksananya prosedur perceraian dengan cepat, tepat, selektif dan bijaksana sesuai dengan hukum agama yang dianut, perundang-undangan dan prosedur serta ketentuan/peraturan yang berlaku di lingkungan TNI AD.

8. **Sifat.**

- a. **Agamis.** Proses perceraian dilaksanakan menurut ketentuan/tuntunan agama yang dianut oleh prajurit TNI AD yang bersangkutan.
- b. **Akuntabel.** Dalam proses pengurusan perceraian dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan hukum yang berlaku.
- c. **Edukatif.** Dalam proses perceraian bagi prajurit TNI AD, mengedepankan pemberian nasihat, bimbingan, dan penyuluhan yang bersifat mendidik untuk mencegah terjadinya perceraian.
- d. **Legalitas.** Pengurusan proses perceraian dilakukan untuk memperoleh akta cerai sebagai bukti yang sah untuk merubah status prajurit.
- e. **Mediasi.** Proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.


- f. **Normatif.** Pengurusan proses perceraian harus berpedoman kepada norma dan peraturan yang berlaku di lingkungan TNI AD.
- g. **Objektif.** Pengurusan proses perceraian berdasarkan kenyataan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi serta dapat diterapkan kepada seluruh prajurit TNI AD.
- h. **Solusi.** Penyelesaian, pemecahan suatu masalah dan sebagainya untuk kemudian mencari jalan keluar.

9. **Organisasi.**

a. **Struktur Organisasi Proses Perceraian.**

1) Bila proses perceraian belum ada permohonan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama/Negeri.


a) Tingkat Mabesad.



———— = Komando

----- = Koordinasi


b) Tingkat Kotama/Balakpus.




———— = Komando

----- = Koordinasi

c) Tingkat Divisi/ Korem/ Pusdik/ Poltekad/ Rindam/ Grup/ Brigade/ Resimen/ Satuan Setingkat.




d) Tingkat Kodim/Batalyon/Satdik/Detasemen/Satuan Setingkat.




2) Bila proses perceraian sudah ada permohonan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama/Negeri.


a) Tingkat Mabesad.




b) Tingkat Kotama/Balakpus.



c) Tingkat Divisi/ Korem/ Pusdik/ Poltekad/ Rindam/ Grup/ Brigade/ Resimen/Satuan Setingkat.



d) Setingkat Kodim/Batalyon/Satdik/Detasemen/Satuan Setingkat.



b. **Susunan Organisasi.**

- 1) Pejabat yang berwenang yaitu Kasad;
- 2) Aspers Kasad;
- 3) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus;
- 4) Pangdiv/Danrem/Danpusdik/Danpoltekad/Danrindam/Dangrup/Danbrig/Danmen/Komandan Satuan Setingkat;
- 5) Dandim, Danyon, Dansatdik, Danden atau Komandan Satuan Setingkat;
- 6) Pejabat personel;
- 7) Pejabat Bintal;
- 8) Tim Penyelidikan; dan
- 9) Pengadilan agama dan pengadilan negeri.

10. **Tugas dan Tanggung Jawab.**

a. **Kasad sebagai Pejabat yang berwenang.**

- 1) membentuk tim penyelidikan perceraian tingkat Mabesad;
- 2) menyetujui / tidak menyetujui permohonan izin cerai bagi Perwira, Bintara dan Tamtama di lingkungan TNI AD; dan
- 3) menyetujui / tidak menyetujui penerbitan surat izin cerai bagi Pamen berpangkat Kolonel dan mendelegasikan kepada Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus untuk Menyetujui / tidak menyetujui permohonan surat izin cerai bagi Prajurit berpangkat Letkol ke bawah.

b. **Aspers Kasad.**

- 1) meneliti surat permohonan dan kelengkapan administrasi izin cerai dari Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus;
- 2) melaporkan perihal izin cerai dari Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus kepada Kasad;
- 3) mengoordinasikan tim penyelidikan tingkat Mabesad dan melaporkan hasil tim penyelidikan kepada Kasad;
- 4) mengajukan konsep surat menyetujui/tidak menyetujui penerbitan surat izin cerai kepada Kasad;
- 5) menandatangani surat menyetujui/tidak menyetujui izin cerai atas nama Kasad; dan
- 6) bertanggung jawab kepada Kasad atas pelaksanaan tugasnya.

c. **Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus.**

- 1) membentuk tim penyelidikan perceraian tingkat Kotama/Balakpus;
- 2) menerima/tidak menerima permohonan izin cerai dari satuan bawah berdasarkan saran pendapat dari pejabat Bintel, pejabat personel dan tim penyelidikan;
- 3) mengajukan permohonan izin cerai kepada Kasad berdasarkan saran pendapat dari pejabat Bintel, pejabat personel dan tim penyelidikan;
- 4) menerbitkan/tidak menerbitkan surat izin cerai atas nama Kasad bagi Prajurit berpangkat Letkol ke bawah di lingkungan Kotama/Balakpus setelah menerima surat persetujuan/surat tidak menyetujui cerai dari Kasad;
- 5) berkoordinasi dengan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri yang menerima permohonan gugatan cerai anggota maupun pasangannya agar proses gugatan cerai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak merugikan kepentingan dinas TNI AD;
- 6) menyelidiki bila terjadi kemungkinan adanya tindak pidana, dalam keluarga yang menyebabkan adanya perceraian dan melimpahkan ke pengadilan militer berdasarkan dari pengajuan salah satu pihak; dan
- 7) memisahkan atau menahan salah satu suami/istri untuk pisah rumah tinggal dan terawasi dengan benar bila dalam keluarga tersebut terjadi perkelahian/pidana untuk menghindari agar tidak berlanjut kepada tindak pidana yang lebih fatal.

d. **Pangdiv/Danrem/Danpusdik/Danpoltekad/Danrindam/Dangrup/Danbrig/Danmen/Dansat Setingkat.**

- 1) melakukan mediasi yang berkualitas maksimal sebanyak 3 kali pertemuan terhadap prajurit yang mengajukan perceraian dan memberikan bimbingan/nasihat perkawinan;
- 2) membentuk tim penyelidikan perceraian tingkat Divisi/ Korem/ Pusdik/Poltekad/Rindam/Grup/Brigade/Resimen/Satuan Setingkat;
- 3) menerima/tidak menerima permohonan izin cerai dari satuan bawah berdasarkan saran pendapat dari pejabat Bintel, pejabat personel dan tim penyelidikan;
- 4) mengajukan permohonan izin cerai kepada Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus berdasarkan saran pendapat dari tim penyelidikan; dan
- 5) berkoordinasi dengan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri yang menerima permohonan gugatan cerai anggota maupun pasangannya agar proses gugatan cerai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak merugikan kepentingan dinas TNI AD.

e. **Dandim, Danyon, Dansatdik, Danden dan Dansat Setingkat.**

- 1) melakukan mediasi yang berkualitas maksimal sebanyak 3 kali pertemuan terhadap prajurit yang mengajukan perceraian dan memberikan bimbingan/nasihat perkawinan;

- 2) membentuk tim penyelidikan perceraian Tingkat Kodim/Batalyon/Satdik/Detasemen/Satuan Setingkat;
- 3) menerima/tidak menerima permohonan izin cerai dari prajurit yang mengajukan cerai berdasarkan saran pendapat dari tim penyelidikan;
- 4) mengajukan permohonan izin cerai kepada Pangdiv/Danrem/Danpusdik/ Danpoltekad/ Danrindam/ Dangrup/ Danbrig/ Danmen/Dansat Setingkat berdasarkan saran pendapat dari pejabat Bintal, pejabat personel dan tim penyelidikan; dan
- 5) berkoordinasi dengan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri yang menerima permohonan gugatan cerai anggota maupun pasangannya agar proses gugatan cerai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak merugikan kepentingan dinas TNI AD.

f. **Pejabat personel.**

- 1) meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi prajurit yang akan mengurus perceraian; dan
- 2) mengajukan surat izin perceraian ke Komando Atas setelah dilaksanakan pemeriksaan dan penyelidikan dengan melampirkan berkas-berkas hasil penyelidikan, tanggapan dan saran yang telah dihimpun.

g. **Pejabat Bintal.**

- 1) melaksanakan upaya-upaya mediasi kepada prajurit dan keluarga yang mengajukan permohonan cerai;
- 2) meneliti persyaratan administrasi berdasarkan hukum agama dan ketentuan/peraturan yang berlaku di lingkungan TNI AD;
- 3) menerbitkan SPPA untuk perceraian setelah mendapat persetujuan dari Kasad tentang diizinkan perceraian yang diajukan oleh prajurit TNI AD; dan
- 4) Kadisbintalad bertanggung jawab kepada Kasad dan Kabintal Kotama/Balakpus bertanggung jawab kepada Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus atas pelaksanaan tugasnya.

h. **Tim Penyelidikan.**

- 1) melaksanakan penyelidikan untuk memperoleh data dan fakta yang sebenarnya dari bidang Intel, Hukum dan Pom terkait kedua belah pihak Suami maupun Istri yang mengajukan perceraian beserta saksi-saksi yang bersifat netral;
- 2) melaporkan hasil penyelidikan, memberikan saran dan pendapat terkait prajurit TNI AD yang mengajukan perceraian; dan
- 3) pada tingkat Kotama/Balakpus ke bawah melaksanakan koordinasi ke pengadilan Agama/Negeri perihal gugatan perceraian yang diajukan oleh prajurit TNI AD atau suami/istri prajurit TNI AD.

i. **Pengadilan agama dan pengadilan negeri.**

- 1) menunda proses penerbitan akta cerai apabila belum terdapat surat persetujuan izin cerai dari Kasad;

- 2) menindaklanjuti penerbitan akta cerai apabila sudah terdapat surat persetujuan izin cerai dari Kasad; dan
- 3) khusus prajurit yang beragama Katolik proses pembatalan perkawinan harus mengikuti hukum kanonik (kanon 1676-1691) melalui tribunal gereja Katolik.

11. **Syarat Personel.**

- a. **Kasad sebagai Pejabat yang berwenang.** Pejabat struktural yang menduduki jabatan sebagai Kasad.
- b. **Aspers Kasad.** Pejabat struktural yang menduduki jabatan sebagai Aspers Kasad.
- c. **Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus.** Pejabat struktural yang menduduki jabatan sebagai Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus.
- d. **Pangdiv/Danrem/ Danpusdik/ Danpoltekad/ Danrindam/ Dangrup/ Danbrig/Danmen/Dansat Setingkat.** Pejabat struktural yang menduduki jabatan sebagai Pangdiv/ Danrem/ Danpusdik/ Danpoltekad/ Danrindam/ Dangrup/ Danbrig/ Danmen/Dansat Setingkat.
- e. **Dandim, Danyon, Dansatdik, Danden dan Dansat Setingkat.** Pejabat struktural yang menduduki jabatan sebagai Dandim, Danyon, Dansatdik, Danden dan Dansat Setingkat.
- f. **Pejabat Personel.** Pejabat struktural yang menduduki jabatan sebagai Pejabat Personel di tingkat Kotama/Balakpus dan satuan.
- g. **Pejabat Bintal.** Pejabat struktural yang menduduki jabatan sebagai Kadisbintalad, Kabintal Kotama/Lemdikpus/Balakpus/Satuan.
- h. **Tim Penyelidikan.**
 - 1) Tingkat Mabesad. Pejabat struktural yang menduduki jabatan sebagai Danpuspomad, Asintel Kasad dan Dirikumad;
 - 2) Tingkat Kotama/Balakpus. Pejabat struktural yang menduduki jabatan sebagai Danpomdam, Pejabat Intel/Pam Kotama/Balakpus dan Kakum Kotama/Balakpus (untuk Balakpus yang tidak memiliki salah satu pejabat tim penyelidikan bersandar ke *Area Service*);
 - 3) Tingkat Divisi/ Korem/ Pusdik/ Poltekad/ Rindam/ Grup/ Brigade/ Resimen/ Satuan Setingkat. Pejabat struktural yang menduduki jabatan sebagai Dandenpom, Pejabat Intel/Pam dan Pejabat Hukum (untuk satuan yang tidak memiliki salah satu pejabat tim penyelidikan bersandar ke *Area Service*); dan
 - 4) Tingkat Kodim/ Batalyon/ Satdik/ Detasemen/ Satuan Setingkat. Pejabat struktural yang menduduki jabatan Intel/Pam yang dimiliki oleh satuan tersebut.

12. **Ketentuan Prosedur Perceraian Bagi Prajurit TNI AD.**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 19 yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - 2) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
 - 3) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - 4) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
 - 5) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; dan
 - 6) antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- b. Bila dalam proses penyelidikan penyelesaian kasus perceraian terdapat unsur atau tindakan pidana yang dilakukan oleh suami/istri, maka terlebih dahulu dilaksanakan proses hukum terhadap tindakan pidana tersebut. Selanjutnya dapat melaksanakan penyelesaian proses perceraian.
- c. Bagi Komandan Satuan yang dengan sengaja melakukan tindakan pembiaran terhadap permasalahan perceraian anggotanya, maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- d. Surat Telegram Kasad Nomor ST/2605/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Proses Perceraian Prajurit TNI AD, bahwa untuk penerbitan Surat Izin Cerai (SIC) bagi Perwira, Bintara dan Tamtama TNI AD harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kasad.
- e. Surat Telegram Kasad Nomor ST/31/2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang Pedoman Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 bahwa Proses perizinan perceraian dilaksanakan melalui litpers secara ketat, cermat, teliti dan adil.
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar MA Tahun 2020 sebagai Pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, poin B rumusan hukum kamar perdata nomor 5 yaitu permohonan perceraian dari anggota TNI menyebutkan “gugatan perceraian dari anggota TNI maupun pasangannya harus melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang, apabila belum mendapatkan surat tersebut, maka hakim menunda persidangan selama 6 (enam) bulan dan pengadilan memberitahukan penundaan tersebut kepada atasan langsung penggugat/tergugat”.
- g. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar MA Tahun 2020 sebagai Pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, poin C rumusan hukum kamar agama nomor 1 yaitu hukum keluarga huruf c menyebutkan “permohonan/gugatan perceraian dari anggota TNI/Polri maupun pasangannya harus melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang, apabila belum mendapatkan surat tersebut, maka hakim menunda persidangan selama 6 (enam) bulan dan

pengadilan memberitahukan penundaan tersebut kepada atasan langsung pemohon/penggugat/ termohon/tergugat”.

h. Pengajuan gugatan perceraian ke pengadilan Agama/Negeri dilaksanakan setelah mendapat Surat Izin Cerai (SIC) dari Kasad.

BAB III KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

13. **Umum.** Untuk menjamin agar penyelenggaraan kegiatan proses perceraian bagi prajurit TNI AD dapat berjalan dengan baik dan tepat perlu adanya kegiatan perencanaan dan persiapan yang matang, sehingga dapat memberikan arah dalam menentukan cara-cara yang dapat ditempuh, sekaligus dapat memberikan gambaran tentang kemungkinan hambatan yang mungkin terjadi serta cara mengatasinya.

14. Pengurusan Perceraian.

a. Perencanaan:

- 1) Tingkat Kodim/Batalyon/Satdik/Detasemen/Satuan Setingkat:
 - a) merencanakan tempat dan sarana pendukung pengurusan perceraian;
 - b) merencanakan mediasi dan bimbingan serta nasihat perkawinan;
 - c) merencanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait (keluarga kedua belah pihak, pihak ketiga yang turut terlibat dalam urusan keluarga dan pengadilan Agama/Negeri);
 - d) merencanakan pembentukan tim penyelidikan perceraian;
 - e) merencanakan pemeriksaan pemohon, termohon dan saksi; dan
 - f) merencanakan penelitian kelengkapan administrasi perceraian.
- 2) Tingkat Divisi/Korem/Pusdik/Poltekad/Rindam/Grup/Brigade/Resimen/Satuan Setingkat:
 - a) merencanakan tempat dan sarana pendukung pengurusan perceraian;
 - b) merencanakan mediasi dan bimbingan serta nasihat perkawinan;
 - c) merencanakan koordinasi ke pengadilan Agama/Negeri;
 - d) merencanakan pembentukan tim penyelidikan perceraian untuk mendalami hasil penelitian tim penyelidikan perceraian Tingkat Kodim/ Batalyon/ Satdik/ Detasemen/ Satuan Setingkat; dan
 - e) merencanakan penelitian kelengkapan administrasi perceraian.

3) Tingkat Kotama/Balakpus:

- a) merencanakan tempat dan sarana pendukung pengurusan perceraian;
- b) merencanakan pembentukan tim penyelidikan perceraian untuk mendalami hasil tim Penyelidikan perceraian Tingkat Divisi/ Korem/ Pusdik/ Poltekad/ Rindam/ Grup/ Brigade/ Resimen/ Satuan Setingkat; dan
- c) merencanakan penelitian kelengkapan administrasi perceraian.

4) Tingkat Mabesad:

- a) merencanakan penelitian dari saran dan pendapat permohonan cerai dari tingkat Kotama/Balakpus oleh Danpuspomad, Asintel, Dirikumad, Disbintalad yang dikoordinasikan oleh Aspers Kasad; dan
- b) merencanakan penelitian kelengkapan administrasi perceraian.

b. **Persiapan:**

1) Tingkat Kodim/Batalyon/Satdik/Detasemen/Satuan Setingkat:

- a) menyiapkan tempat dan sarana pendukung pengurusan perceraian;
- b) menyiapkan mediasi dan bimbingan serta nasihat perkawinan;
- c) menyiapkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait (keluarga kedua belah pihak, pihak ketiga yang turut terlibat dalam urusan keluarga dan pengadilan Agama/Negeri);
- d) menyiapkan pembentukan tim penyelidikan perceraian;
- e) menyiapkan pemeriksaan pemohon, termohon dan saksi-saksi; dan
- f) menyiapkan penelitian kelengkapan administrasi perceraian.

2) Tingkat Divisi/Korem/Pusdik/Poltekad/Rindam/Grup/Brigade/Resimen/Satuan Setingkat:

- a) menyiapkan tempat dan sarana pendukung pengurusan perceraian;
- b) menyiapkan mediasi dan bimbingan serta nasihat perkawinan;
- c) menyiapkan koordinasi ke pengadilan Agama/Negeri;
- d) menyiapkan pembentukan tim penyelidikan perceraian untuk mendalami hasil penelitian tim Penyelidikan perceraian Tingkat Kodim/ Batalyon/ Satdik/ Detasemen/ Satuan Setingkat; dan
- e) menyiapkan penelitian kelengkapan administrasi perceraian.

3) Tingkat Kotama/Balakpus:

- a) menyiapkan tempat dan sarana pendukung pengurusan perceraian;
- b) menyiapkan pembentukan tim penyelidikan perceraian untuk mendalami hasil penelitian tim penyelidikan perceraian Tingkat Divisi/Korem/Pusdik/Poltekad/ Rindam/Grup/Brigade/Resimen/Satuan Setingkat; dan
- c) menyiapkan penelitian kelengkapan administrasi perceraian.

4) Tingkat Mabesad:

- a) menyiapkan penelitian dari saran dan pendapat permohonan cerai dari tingkat Kotama/Balakpus oleh Danpuspomad, Asintel Kasad, Dirikumad, Disbintalad yang dikoordinasikan oleh Aspers Kasad; dan
- b) menyiapkan penelitian kelengkapan administrasi perceraian.

c. **Pelaksanaan.**

1) Tingkat Kodim/Batalyon/Satdik/Detasemen/Satuan Setingkat:

a) Minggu I s.d. II (2 Minggu).

(1) Adanya anggota/istri/suami melakukan gugatan cerai:

(a) Laporan gugatan cerai dari prajurit kepada Dansat.

(b) Kepada pengadilan Agama/Negeri, selanjutnya Pengadilan Agama/Negeri mengirimkan surat pemberitahuan tentang permohonan gugat cerai prajurit/keluarga kepada Dansat.

(2) Dandim/ Danyon/ Dansatdik/ Danden/ Dansat Setingkat membentuk tim penyelidikan (Intel/Pam) secara tertutup untuk mengumpulkan keterangan dari kedua belah pihak, pihak ketiga, lingkungan sekitar dan mengumpulkan minimal dua alat bukti berupa surat dan keterangan saksi; dan

(3) Hasil penyelidikan dilaporkan kepada Dandim/Danyon/Dansatdik/Danden/Dansat Setingkat.

b) Minggu III (1 Minggu).

(1) Dandim/ Danyon/ Dansatdik/ Danden/ Dansat Setingkat memerintahkan tim penyelidikan untuk melaksanakan proses BAP kepada kedua belah pihak dan saksi yang netral minimal dua orang;

(2) Bila dari hasil BAP ditemukan unsur pidana, maka proses perceraian ditunda dan dilanjutkan dengan proses hukum;

(3) Bila dari hasil BAP tidak ditemukan unsur pidana, maka proses perceraian dapat dilanjutkan; dan

(4) Tim penyelidikan melaporkan hasil BAP dan saran/pendapat kepada Dandim/Danyon/Dansatdik/Danden/Dansat Setingkat.

c) Minggu IV (1 Minggu).

(1) Dandim/ Danyon/ Dansatdik/ Danden/ Dansat Setingkat mengonfrontir kedua belah pihak dari hasil BAP; dan

(2) Dandim/ Danyon/ Dansatdik/ Danden/ Dansat Setingkat melaksanakan rapat staf untuk merencanakan kegiatan mediasi.

d) Minggu V s.d. VI (2 Minggu).

Dandim/ Danyon/ Dansatdik/ Danden/ Dansat Setingkat melaksanakan mediasi yang berkualitas kepada kedua belah pihak maksimal sebanyak tiga kali pertemuan.

e) Minggu VII s.d. VIII (2 Minggu).

(1) Dandim/ Danyon/ Dansatdik/ Danden/ Dansat Setingkat beserta staf melaksanakan pengamatan terhadap kedua belah pihak untuk mengetahui berhasil atau tidak mediasi yang dilaksanakan;

(2) Bila mediasi berhasil maka permohonan gugatan cerai dicabut oleh anggota/istri/suami;

(3) Bila mediasi gagal, maka dansat memerintahkan pejabat personel untuk melengkapi bahan administrasi permohonan izin cerai ke komando atas; dan

(4) Dandim/ Danyon/ Dansatdik/ Danden /Dansat Setingkat mengajukan permohonan persetujuan izin cerai kepada satuan atasnya (Divisi/ Korem/ Pusdik/ Poltekad/ Rindam/ Grup/ Brigade/ Resimen/Satuan Setingkat).

2) Tingkat Divisi/ Korem/ Pusdik/ Poltekad/ Rindam/ Grup/ Brigade/ Resimen/ Satuan Setingkat:

a) Minggu IX (1 Minggu).

(1) Pangdiv/ Danrem/ Danpusdik/ Danpoltekad/ Danrindam/ Dangrup/ Danmen/Dansat Setingkat menerima permohonan izin cerai dari Tingkat Kodim/Batalyon/Satdik/Detasemen/Satuan Setingkat;

(2) Pangdiv/ Danrem/ Danpusdik/ Danpoltekad/ Danrindam/ Dangrup/ Danmen/ Dansat Setingkat membentuk tim penyelidikan (Intel/Pam, Hukum, Pom Area Service) secara tertutup untuk melengkapi hasil pengumpulan keterangan dari satuan bawah meliputi keterangan dari kedua belah pihak, pihak ketiga, lingkungan sekitar dan mengumpulkan minimal dua alat bukti berupa surat dan keterangan saksi; dan

(3) Hasil penyelidikan dilaporkan kepada Pangdiv/ Danrem/ Danpusdik/ Danpoltekad/ Danrindam/ Dangrup/ Danmen/Dansat Setingkat.

b) Minggu X (1 Minggu).

(1) Pangdiv/ Danrem/ Danpusdik/ Danpoltekad/ Danrindam/ Dangrup/ Danmen/ Dansat Setingkat memerintahkan tim penyelidikan untuk melaksanakan proses BAP ulang kepada kedua belah pihak dan saksi yang netral minimal dua orang apabila diperlukan;

(2) Bila dari hasil BAP ditemukan unsur pidana, maka proses perceraian ditunda dan dilanjutkan dengan proses hukum;

(3) Bila dari hasil BAP tidak ditemukan unsur pidana, maka proses perceraian dapat dilanjutkan; dan

(4) Tim penyelidikan melaporkan hasil BAP ulang dan saran/pendapat kepada Pangdiv/ Danrem/ Danpusdik/ Danpoltekad/ Danrindam/ Dangrup/ Danmen/ Dansat Setingkat.

c) Minggu XI (1 Minggu).

(1) Pangdiv/ Danrem/ Danpusdik/ Danpoltekad/ Danrindam/ Dangrup/ Danmen/Dansat Setingkat mengonfrontir kedua belah pihak dari hasil BAP ulang; dan

(2) Pangdiv/ Danrem/ Danpusdik/ Danpoltekad/ Danrindam/ Dangrup/ Danmen/ Dansat Setingkat melaksanakan rapat staf untuk merencanakan kegiatan mediasi.

d) Minggu XII s.d. XIII (2 Minggu).

Pangdiv/ Danrem/ Danpusdik/ Danpoltekad/ Danrindam/ Dangrup/ Danmen/ Dansat Setingkat melaksanakan mediasi yang berkualitas kepada kedua belah pihak maksimal sebanyak tiga kali pertemuan.

e) Minggu XIV (1 Minggu).

(1) Pangdiv/ Danrem/ Danpusdik/ Danpoltekad/ Danrindam/ Dangrup/ Danmen/ Dansat Setingkat beserta staf melaksanakan pengamatan terhadap kedua belah pihak untuk mengetahui berhasil atau tidak mediasi yang dilaksanakan;

(2) Bila mediasi berhasil maka permohonan gugatan cerai dicabut oleh anggota/istri/suami;

(3) Bila mediasi gagal, maka Pangdiv/ Danrem/ Danpusdik/ Danpoltekad/ Danrindam/ Dangrup/ Danmen/ Dansat Setingkat memerintahkan pejabat personel untuk melengkapi bahan administrasi permohonan izin cerai ke komando atas; dan

(4) Pangdiv/ Danrem/ Danpusdik/ Danpoltekad/ Danrindam/ Dangrup/ Danmen/ Dansat Setingkat

mengajukan permohonan persetujuan izin cerai kepada satuan atasnya (Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/ Balakpus).

3) Tingkat Kotama/Balakpus:

a) Minggu XV (1 Minggu).

(1) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus menerima permohonan izin cerai dari Tingkat Divisi/ Korem/ Pusdik/ Poltekad/ Rindam/ Grup/ Brigade/ Resimen/Satuan Setingkat;

(2) Pang/ Dan/ Gub/ Dir/ Ka Kotama/Balakpus membentuk tim penyelidikan (Intel/Pam, Hukum, Pom *Area Service*) secara tertutup untuk melengkapi hasil pengumpulan keterangan dari satuan bawah meliputi keterangan dari kedua belah pihak, pihak ketiga, lingkungan sekitar dan mengumpulkan minimal dua alat bukti berupa surat dan keterangan saksi; dan

(3) Hasil penyelidikan dilaporkan kepada Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus.

b) Minggu XVI (1 Minggu).

(1) Pang/ Dan/ Gub/ Dir/ Ka Kotama/ Balakpus memerintahkan tim penyelidikan untuk melaksanakan proses BAP ulang kepada kedua belah pihak dan saksi yang netral minimal dua orang apabila diperlukan;

(2) Bila dari hasil BAP ditemukan unsur pidana, maka proses perceraian ditunda dan dilanjutkan dengan proses hukum;

(3) Bila dari hasil BAP tidak ditemukan unsur pidana, maka proses perceraian dapat dilanjutkan; dan

(4) Tim penyelidikan melaporkan hasil BAP ulang dan saran/pendapat kepada Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/ Balakpus.

c) Minggu XVII (1 Minggu).

(1) Pang/ Dan/ Gub/ Dir/ Ka Kotama / Balakpus mengonfrontir kedua belah pihak dari hasil BAP ulang; dan

(2) Pang/ Dan/ Gub/ Dir/ Ka Kotama / Balakpus melaksanakan rapat staf untuk merencanakan kegiatan mediasi.

d) Minggu XVIII s.d. XIX (2 Minggu).

Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/ Balakpus melaksanakan mediasi yang berkualitas kepada kedua belah pihak maksimal sebanyak tiga kali pertemuan.

e) Minggu XX (1 Minggu).

(1) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/ Balakpus beserta staf melaksanakan pengamatan terhadap kedua belah pihak

untuk mengetahui berhasil atau tidak mediasi yang dilaksanakan;

(2) Bila mediasi berhasil maka permohonan gugatan cerai dicabut oleh anggota/istri/suami;

(3) Bila mediasi gagal, maka Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/ Balakpus memerintahkan pejabat personel untuk melengkapi bahan administrasi permohonan izin cerai ke komando atas; dan

(4) Pang/ Dan/ Gub/ Dir/ Ka Kotama/ Balakpus mengajukan permohonan persetujuan izin cerai kepada Kasad.

4) Tingkat Mabesad:

a) Minggu XXI s.d. XXII (2 Minggu).

(1) Kasad menerima permohonan izin cerai dari Tingkat Kotama/Balakpus;

(2) Kasad memerintahkan Danpuspomad, Asintel Kasad, Kadisbintalad dan Dirkumad dikoordinir oleh Aspers Kasad untuk mempelajari dan mengumpulkan keterangan dari pengajuan cerai dari tingkat Kotama/Balakpus;

(3) Tim Penyelidikan (Danpuspomad, Asintel Kasad dan Dirkumad) menyelidiki data dan fakta pengajuan cerai dari satuan bawah (Kotama/Balakpus) dan membuat saran pendapat;

(4) Tim Penyelidikan memerintahkan tim penyelidikan untuk melaksanakan proses BAP ulang kepada kedua belah pihak dan saksi yang netral minimal dua orang apabila diperlukan;

(5) Bila dari hasil BAP ditemukan unsur pidana, maka proses perceraian ditunda dan dilanjutkan dengan proses hukum;

(6) Bila dari hasil BAP tidak ditemukan unsur pidana, maka proses perceraian dapat dilanjutkan; dan

(7) Danpuspomad, Asintel Kasad, Aspers Kasad, Kadisbintalad dan Dirkumad melaporkan hasil penyelidikan kepada Kasad.

b) Minggu XXIII s.d. XXIV (2 Minggu).

(1) Setelah menerima laporan hasil penyelidikan tentang permohonan perceraian dari Kotama/Balakpus dan mendengarkan saran pendapat dari tim penyelidikan, Kasad memutuskan menyetujui / tidak menyetujui permohonan izin cerai Kotama/Balakpus;

(2) Apabila Kasad tidak menyetujui, maka memerintahkan Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/ Balakpus untuk tidak menindaklanjuti proses perceraian;

(3) Apabila Kasad menyetujui:

(a) Pangkat Kolonel

- i. Kadisbintalad menerbitkan SPPA;
- ii. Kasad menerbitkan Surat Izin Cerai; dan
- iii. Prajurit yang mengajukan gugatan cerai menindaklanjuti proses perceraian ke pengadilan Agama/Negeri.

(b) Pangkat Letkol ke bawah

- i. Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus dapat melanjutkan proses izin cerai prajurit setelah menerima surat persetujuan izin cerai dari Kasad;
- ii. Pejabat Bintal Kotama (khusus Balakpus dari Disbintalad) menerbitkan SPPA;
- iii. Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus menerbitkan Surat Izin Cerai atas nama Kasad; dan
- iv. Prajurit yang mengajukan gugatan cerai menindaklanjuti proses perceraian ke pengadilan Agama/Negeri.

d. **Pengakhiran.**

- 1) melakukan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- 2) memantau proses perceraian sampai dengan terbitnya akta cerai dari pengadilan agama/negeri serta perkembangan dari prajurit yang melaksanakan perceraian.

BAB IV

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

15. **Umum.** Untuk menjamin kelancaran dan keberhasilan dalam proses pelaksanaan pengelolaan perceraian dapat berjalan dengan aman, lancar dan tertib maka perlu diperhatikan tindakan pengamanan dan tindakan administrasi.

16. **Tindakan Pengamanan.** Tindakan pengamanan dilaksanakan untuk mendukung keamanan dan kelancaran proses pengelolaan perceraian bagi prajurit TNI AD, dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

a. **Pengamanan Personel.** Dilakukan mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran meliputi:

- 1) menempatkan personel yang memenuhi persyaratan kemampuan menginterogasi, meneliti administrasi dan mengoordinasikan pengelolaan perceraian;

- 2) prajurit yang digugat cerai oleh istri/suaminya karena kesalahannya, maka dilakukan proses hukum sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap;
- 3) prajurit yang hendak melakukan perceraian yang dilarang oleh ketentuan agama yang dianutnya maka akan berpengaruh kepada pembinaan karier yang bersangkutan;
- 4) karier personel tidak boleh dirugikan apabila yang bersangkutan dapat menyelesaikan masalah perceraian dengan tuntas dan dibenarkan oleh agamanya;
- 5) mengadakan evaluasi dan membuat laporan tentang pengamanan personel; dan
- 6) melakukan tindakan pengamanan terhadap pemohon/termohon mulai dari proses pengajuan sampai dengan setelah terbit izin cerai.

b. **Pengamanan Materiel.** Dilakukan mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran meliputi:

- 1) tempat ruangan bimbingan untuk perceraian;
- 2) peranti lunak berupa Kitab Suci sesuai agama dan buku-buku tuntunan agama;
- 3) komputer yang digunakan dalam penyimpanan data perceraian; dan
- 4) mengadakan evaluasi dan menyusun laporan tentang pengamanan materiil terhadap seluruh kegiatan.

c. **Pengamanan Berita/Dokumen.** Dilakukan dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran meliputi:

- 1) menjaga kerahasiaan berita/dokumen terkait administrasi perceraian agar terhindar dari pihak yang tidak bertanggung jawab; dan
- 2) pengarsipan berita/dokumen secara baik agar terjamin keutuhan data perceraian.

d. **Pengamanan Kegiatan.** Dilakukan dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran meliputi:

- 1) mengadakan pengawasan terhadap seluruh kegiatan untuk menjamin terlaksananya kegiatan secara optimal;
- 2) pengamanan personel, materiel dan dokumen dalam pengurusan kegiatan perceraian bagi prajurit TNI AD; dan
- 3) mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan perceraian bagi prajurit TNI AD.

17. **Tindakan Administrasi.** Tindakan administrasi dilaksanakan untuk mewujudkan ketertiban, keteraturan dan kelengkapan setiap kegiatan pengurusan perceraian dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

a. **Perencanaan dan Persiapan.** Tindakan administrasi pada tahapan perencanaan dan tahap persiapan kegiatan meliputi:

- 1) menyiapkan buku agenda dan kelengkapan administrasi perceraian bagi prajurit TNI AD; dan

- 2) menyiapkan surat permohonan izin cerai dilengkapi dengan saran pendapat tim Penyelidikan perceraian sesuai tingkatannya.

b. **Pelaksanaan.** Tindakan administrasi yang dilaksanakan pada tahap pelaksanaan meliputi:

- 1) meneliti keabsahan lampiran-lampiran persyaratan perceraian;
- 2) menyampaikan kekurangan persyaratan kepada prajurit yang akan mengurus perceraian;
- 3) mengajukan permohonan persetujuan izin cerai secara berjenjang sampai kepada Kasad dengan dilampiri saran pendapat tim penyelidikan perceraian sesuai tingkatannya;
- 4) penerbitan Surat Pendapat Pejabat Agama (SPPA) dari Pejabat Bintal; dan
- 5) menerbitkan Surat Izin Cerai.

c. **Pengakhiran.** Pengakhiran tindakan administrasi dilaksanakan melalui:

- 1) melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan perceraian bagi prajurit TNI AD; dan
- 2) melakukan pemantauan terhadap proses perceraian bagi prajurit TNI AD.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

18. **Umum.** Untuk menjamin pengurusan perceraian bagi prajurit di lingkungan TNI AD perlu adanya pengawasan dan pengendalian mulai tingkat satuan yang bersangkutan sampai tingkat Mabesad agar:

- a. menjamin terlaksananya kegiatan tata cara pengurusan perceraian bagi prajurit TNI AD yang mengacu kepada ketentuan-ketentuan dalam pedoman ini;
- b. menghindari perbedaan tata cara pengurusan kegiatan perceraian bagi prajurit TNI AD dari tingkat satuan yang bersangkutan sampai tingkat Mabesad; dan
- c. menjamin konsistensi dan kesinambungan pengurusan perceraian bagi prajurit di lingkungan TNI AD.

19. **Pengawasan.**

a. **Tingkat Mabesad.**

- 1) secara operasional oleh Aspers Kasad; dan
- 2) secara teknis dan administrasi oleh Staf Personalia Kasad.

b. **Tingkat Kotama/Balakpus.**

- 1) secara operasional oleh Aspers/Pejabat Personel Kotama/Balakpus; dan
- 2) secara teknis dan administrasi oleh Staf Personel Kotama/Balakpus.

c. **Tingkat Satuan.**

- 1) Secara operasional oleh Pejabat Personel; dan
- 2) Secara teknis dan administrasi Staf Personel Satuan.

20. **Pengendalian.**

- a. **Tingkat Mabesad.** Pengendalian oleh Kasad, pelaksanaan sehari-hari oleh Aspers Kasad.
- b. **Tingkat Kotama/Balakpus.** Pengendalian oleh Pang/Gub/Dan/Dir/Ka Kotama Balakpus, pelaksanaan sehari-hari oleh Aspers/Pejabat Personel Kotama/Balakpus.
- c. **Tingkat Satuan.** Pengendalian oleh Komandan Satuan, pelaksanaan sehari-hari oleh Pejabat Personel Satuan.

BAB VI PENUTUP

21. **Keberhasilan.** Disiplin untuk menaati ketentuan yang ada dalam Pedoman Prosedur Perceraian Bagi Prajurit TNI AD ini akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan pengurusan perceraian bagi prajurit di Satuan TNI AD.

22. **Penyempurnaan.** Hal-hal yang perlu untuk penyempurnaan Pedoman Prosedur Perceraian Bagi Prajurit TNI AD ini, agar disarankan kepada Kasad melalui Aspers Kasad sesuai mekanisme umpan balik.

Autentikasi
DIREKTUR AJUDAN JENDERAL TNI AD,


TEGUH BANGUN MARTOTO, S.Sos., M.H.
BRIGADIR JENDERAL TNI

a.n. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
ASISTEN PERSONALIA,

tertanda


MULYO AJI, M.A.
MAYOR JENDERAL TNI


**SKEMA ALIRAN PEDOMAN
PROSEDUR PERCERAIAN BAGI PRAJURIT TNI AD**




MEKANISME PROSEDUR PERCERAIAN

1. Tingkat Kodim/Batalyon/Satdik/Detasemen/Satuan Setingkat.






3. Tingkat Kotama/Balakpus.



4. Tingkat Mabasad.



FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) INTEROGASI

KOPSTUK

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Interogasi

(Saksi/Terperiksa)

Pada hari ini Selasa tanggal Empat Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh, pukul 09.00 WIT di Kantor ..., saya :-----

Nama :

Pangkat / Korps / NRP :

Jabatan :

Kesatuan :

Berdasarkan perintah lisan tanggal ... Agustus 2020 untuk melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :

Pangkat / Korps / NRP :

Jabatan :

Kesatuan :

Sebagai Saksi terkait kasus perceraian Praka jabatan Kesatuan,

Atas Pertanyaan-pertanyaan pemeriksa, yang diperiksa memberikan jawaban-jawaban sebagai berikut :

PERTANYAAN

JAWABAN

1. Apakah dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa sekarang ?

1. Siap. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

2. Kapan

2. Siap.

3. dst

3. ...

-----Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibacakan kembali kepada
terperiksa, Ia menyetujui kemudian membubuhkan tanda tangannya seperti yang
tertera dibawah ini.-----

Yang Diperiksa

.....
.....

-----Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya
dengan mengingat sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditandatangani di
.... pada hari, Tanggal, Bulan dan Tahun seperti tersebut diatas.-----

Pemeriksa

Nama
Pangkat/Korps/NRP

TENTARA NASIONAL INDONESIA
MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT

Lampiran D Keputusan Kasad
Nomor Kep/ 331 /VI/2021
Tanggal 16 Juni 2021

FORMAT SARAN/PENDAPAT TIM PENYELIDIKAN

Pang/Dan/Dir/Ka Kotama/Balakpus

KOPSTUK

Nomor : R/Nomor/Bulan/Tahun
Klasifikasi : Rahasia
Lampiran : (Sesuai Kebutuhan)
Perihal : Saran Pendapat Tim Penyelidikan
Permasalahan Perceraian an.

Tempat, Tgl/Bln/Thn

Kepada

Yth. Pang/Dan/Dir/Ka
Kotama/Balakpus

di

Tempat

1. Dasar:

a.

b. dst.

2. Sehubungan dasar tersebut, disampaikan saran pendapat tim Penyelidikan permasalahan perceraian an. ... sebagai berikut:

a. Data Fakta.

b. Analisa.

c. Kesimpulan.

d. Saran/Pendapat.

1) Dari bidang Intel.

2) Dari bidang POM.

3) Dari bidang Hukum.

3. Demikian mohon dimaklumi.

Danpomdam

Kakumdam

Nama
Pangkat/Korps/Nrp

Nama
Pangkat/Korps/Nrp

Asintel Kotama

Nama
Pangkat/Korps/Nrp

Tembusan:

1. Ir Kotama
2. Asintel dan Aspers Kotama

Tempat, Tgl/Bln/Thn

Nomor : R/Nomor/Bulan/Tahun
Klasifikasi : Rahasia
Lampiran : (Sesuai Kebutuhan)
Perihal : Saran Pendapat Tim Penyelidikan
Permasalahan Perceraian an.

Kepada

Yth. Pangdiv/Danrem setingkat

di

Tempat

1. Dasar:
 - a.
 - b. dst.
2. Sehubungan dasar tersebut, disampaikan saran pendapat tim Penyelidikan permasalahan perceraian an. ... sebagai berikut:
 - a. Data Fakta.
 - b. Analisa.
 - c. Kesimpulan.
 - d. Saran/Pendapat (Intel/Pam).
3. Demikian mohon dimaklumi.

Pejabat Intel/Pam

Nama
Pangkat/Korps/Nrp

Tembusan:

1. Ir Kotama
2. Asintel dan Aspers Kotama

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN IZIN CERAH

KOPSTUK

Tempat, Tgl/Bln/Thn

Nomor : R/Nomor/Bulan/Tahun
Klasifikasi : Rahasia
Lampiran : Tujuh berkas
Perihal : Permohonan Persetujuan Izin Cerai
an.

Kepada

Yth. Kepala Staf Angkatan
Darat

di

Tempat

1. Dasar:

- a.
- b.
- c. dst.

2. Sehubungan dasar tersebut, diajukan permohonan persetujuan izin cerai sebagai berikut:

- a. Nama : ...
- b. Pangkat/NRP : ...
- c. Jabatan : ...
- d. Satuan : ...

3. Data dan Fakta.

- a. Kronologis.
- b. ...
- c. dst.

4. Kesimpulan.

- a. Aspek Intel.
- b. Aspek Hukum.
- c. Aspek Bintel.

5. Demikian mohon dimaklumi.

Pang/Dan/Dir/Ka Kotama/Balakpus,

Nama
Pangkat

Tembusan:

1. Wakasad
2. Irjenad
3. Danpuspomad
4. Asintel dan Aspers Kasad
5. Dirikumad
6. Kadisbintalad

Lampiran:

1. Saran Pendapat Tim Penyelidikan Tk. Kotama/Balakpus
2. Surat Pengantar dari Satuan
3. Surat Permohonan Izin Cerai dari yang Bersangkutan
4. Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai dari Suami dan Istri
5. Berita Acara Pemeriksaan Suami dan Istri dari Satuan
6. Fotokopi Akta Perkawinan
7. Fotokopi Surat Izin Kawin